



PUTUSAN

Nomor: 0511/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah antara :

Likka Torada bin Rumba, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Patimura RT 019 RW 006 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Muhammad Ardi Hazim,S.H dan Jusmang, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

M e l a w a n

- 1. Untung bin Panusu**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Jend. Ahmad Yani No.219 RT 004 RW 002 Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, yang juga mewakili saudara-saudaranya sebagai ahli waris dari **Panusu** anak ke 1(satu) dari **Rumba dan Wirila** (Nurhayati binti Panusu, Nurwati binti Panusu, Rohani binti Panusu, Hartawan bin Panusu, Aburajab bin Panusu, Suryanto bin Panusu), selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon I"**;
- 2. Muhammad Rum Torada**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Prof.Muh.Yamin RT 001 RW 006 Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang juga mewakili saudara-saudaranya selaku ahli waris dari SININA yaitu Djafar bin La Meusu, Zainab binti La Meusu, Sitti binti La Meusu, Jufri bin La Meusu, Djabar bin La Meusu, Nurjan bin La Meusu, Ani binti La Meusu, dan Asrun bin La Meusu, sebagai ahli

Halaman. 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari SININA anak ke 2 (dua) dari Rumba dan Wirila,
selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA.Kdi, tanggal 01 Oktober 2015 telah mengajukan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 1919 RUMBA dan WIRILA melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam di Kampung Puuwatu Apdheling Buton dan Laewoi yang saat ini telah berubah menjadi Wilayah Kecamatan Puuwatu dan masuk dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut RUMBA berstatus jejaka dan WIRILA berstatus perawan, dengan Wali Nikah ayah kandung Wirila (PEEKA) dan dihadiri oleh saksi nikah Bapak Lapikulu dan Bapak Lapamberi, dengan mas kawin berupa 100 (seratus) ringgit perak;
3. Bahwa antara RUMBA dan WIRILA tidak ada hubungan pertalian nasab atau semua yang dapat menghalangi dan melarang untuk melangsungkan pernikahan baik dalam syari'at Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan antara RUMBA dan WIRILA tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1. Panusu bin Rumba, lahir pada tanggal 15 Juli 1921;
 - 4.2. Sinina binti Rumba
 - 4.3. Sabi bin Rumba
 - 4.4. Wekuru binti Rumba
 - 4.5. Likka Torada bin Rumba, lahir pada tanggal 01 Januari 1934;
5. Bahwa sejak RUMBA dan WIRILA menikah, tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan

Halaman. 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan saat ini dan selama itu pula RUMBA dan WIRILA masih tetap beragama Islam sampai RUMBA dan WIRILA meninggal ;

6. Bahwa WIRILA meninggal di Kampung Puuwatu sekarang menjadi Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sekitar tahun 1938 yang disebabkan karena sakit, sedangkan RUMBA meninggal di Kampung Puuwatu sekitar tahun 1955 disebabkan karena sakit pula;
7. Bahwa pada saat WIRILA meninggal RUMBA tidak pernah melikah lagi dengan perempuan lain sampai RUMBA meninggal;
8. Bahwa pernikahan RUMBA dan WIRILA tidak mempunyai bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu pernikahan tersebut belum ada instansi Pemerintah yang menangani urusan Agama atau belum ada pejabat atau petugas yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan;
9. Bahwa pada saat PANUSU (anak pertama dari RUMBA dan WIRILA) menikah dengan seorang wanita yang bernama WEATI pada tanggal 15 Mei 1944 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07-11-1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara pada tanggal 21 Nopember 1998 yang menjadi orang tua kandung (ayah) RUMBA dan (ibu) WIRILA;
10. Bahwa saat ini, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti sah pernikahan RUMBA dan WIRILA untuk keperluan Penetapan Ahli Waris dan untuk mengurus hak-hak yang telah ditinggalkannya;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq.Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara RUMBA bin MBATI dengan WIWILA binti PE EKA yang dilaksanakan sekitar tahun 1919 di Kampung

Halaman. 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puuwatu Apdheling Buton dan laewoi yang saat ini telah berubah menjadi wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan perubahan seperlunya terutama mengenai identitas yang dimohonkan Itsbat Nikah ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena para Termohon telah membenarkan semua alasan Pemohon maka tahapan Replik dan Duplik tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Daftar Silsila Keluarga Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli Waris RUMBA dan WIRILA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Puusawah dan diketahui oleh Camat Anggalomoare, Kabupaten Konawe, tanggal 06 Januari 2015 (bukti P.1);
2. Daftar Silsila Keluarga Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli Waris RUMBA dan WIRILA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Abelisawah Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, 12 Agustus 2010 (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian atas nama PANUSU No. 52/16/III/2015, tanggal 06 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lasoso Kecamatan Anggalomoare, Kabuapen Konawe ((bukti P.3);
4. Surat Keterangan Kematian atas nama SININA No. 474.3/22/III/2015, tanggal 06 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari ((bukti P.4);

B. Saksi-Saksi

Halaman. 4 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abb. Razak bin Pandekunu, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon adalah karena sepupu 1 kali, sedangkan orang tua Pemohon saksi kenal bernama Rumba.;
 - Bahwa saat ini, Rumba sudah meninggal dunia.;
 - Bahwa sebelum Rumba meninggal dunia, sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wirila juga telah meninggal dunia.;
 - Bahwa waktu meninggalnya Rumba dan Wirila saksi tidak tahu.;
 - Bahwa selama perkawinan Rumba dengan Wirila sudah dikaruniai 5 orang anak.;
 - Bahwa anak-anak Rumba dengan Wirila tinggal satu orang yang masih hidup sedangkan empat orang lainnya sudah meninggal dunia dan semuanya beragama Islam.;
 - Bahwa perkawinan Rumba dengan Wirila dilangsungkan secara agama Islam.;
 - Bahwa pada waktu Rumba menikah dengan Wirila tidak tercatat di KUA.;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Rumba menikah dengan Wirila adalah ayah kandung Wirila yang bernama **Peeka**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Lapikulu dan Lapamberi.;
 - Bahwa maharnya Wirila pada waktu menikah dengan Rumba berupa 100 Ringgit perak.;
 - Bahwa selama Rumba menikah dengan Wirila, tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.;
 - Bahwa pada waktu Rumba menikah dengan Wirila, orang tua kandung Wirila masih hidup.;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah karena Pemohon ingin mengurus hak-hak orang tuanya yang ditinggalkan semasa hidupnya.;
2. Bahtiar bin La Panbai, umur 64 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Ya kenal, Pemohon adalah sepupu 1 kali saksi, sedangkan orang tua Pemohon bernama Rumba.;

Halaman. 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumba sudah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia, sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wirila.;
- Wirila sudah meninggal dunia namun waktu meninggalnya Rumba dengan Wirila saksi tidak tahu;
- Bahwa selama perkawinan Rumba dengan Wirila sudah dikaruniai 5 orang anak, satu orang masih hidup dan semuanya beragama Islam.;
- Bahwa perkawinan Rumba dengan Wirila dilangsungkan secara agama Islam.;
- Bahwa pernikahan **Rumba** dengan **Wirila** tidak tercatat karena belum ada Kantor Syar'i;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Rumba menikah dengan Wirila adalah ayah kandung Wirila yang bernama **Peeka**, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah La Pemberi dan La Pikulu, adapun maharnya Wirila pada waktu menikah dengan Rumba berupa 100 Ringgit perak.;
- Bahwa selama Rumba menikah dengan Wirila, tidak ada yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.;
- Bahwa pada waktu Rumba menikah dengan Wirila, orang tua kandung Wirila masih hidup.;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah karena Pemohon ingin mengurus hak-hak orang tuanya yang ditinggalkan semasa hidupnya.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan sedangkan para Termohon tidak hadir pada sidang selanjutnya ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan para Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir pada persidangan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan **Rumba Binti Peeta dengan Wirila binti Mbati** yang dilaksanakan pada tahun 1919 di Kampung Puuwatu Apdheling Buton dan Laewoi yang saat ini telah berubah menjadi Wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu pernikahan tersebut belum ada instansi Pemerintah yang menangani urusan Agama atau belum ada pejabat atau petugas yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan **Rumba Binti Peeta dengan Wirila binti Mbati** demi kepentingan identitas hukum tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat (P1 – P4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Daftar Silsilah Keluarga Ahli Waris, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai Susunan Ahli Waris dari RUMBA dengan WIRILA, namun bukti tersebut relevan dengan perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, dan bukti tersebut menunjukkan adanya Indikasi bahwa RUMBA dengan WIRILA telah hidup sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti

Halaman. 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat Surat Keterangan Kematian dari Desa Lasoso Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan mengenai kematian PANUSU, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menerangkan mengenai kematian SININA (anak dari Rumba dengan Wirila), sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar **Rumba bin Mbaati dengan Wirila binti Peeta** adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada sekitar tahun 1919 ;

Halaman. 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara **Rumba bin Mbaati** dengan **Wirila binti Peeta** tidak ada hubungan pertalian nasab atau semua yang dapat menghalangi dan melarang untuk melangsungkan pernikahan baik dalam syari'at Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan antara RUMBA dan WIRILA tersebut telah dikaruniai 5 orang anak, empat orang telah meninggal dunia ;
4. Bahwa sejak RUMBA dan WIRILA menikah, tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan tersebut sampai dengan saat ini dan selama itu pula RUMBA dan WIRILA masih tetap beragama Islam sampai RUMBA dan WIRILA meninggal dunia;
5. Bahwa WIRILA meninggal di Kampung Puuwatu sekarang menjadi Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sekitar tahun 1938 yang disebabkan karena sakit, sedangkan RUMBA meninggal di Kampung Puuwatu sekitar tahun 1955 disebabkan karena sakit pula;
6. Bahwa pernikahan RUMBA dan WIRILA tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu pernikahan tersebut belum ada instansi Pemerintah yang menangani urusan Agama atau belum ada pejabat atau petugas yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Rumba dan Wirila adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1919, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 4 (empat) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa maharnya berupa 100 (seratus) ringgit perak di bayar tunai ;
- Bahwa pernikahan **Rumba bin Mbaati** dengan **Wirila binti Peeta** tidak ada halangan menurut hukum Islam (nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan **Rumba bin Mbaati dengan Wirila**

Halaman. 9 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Peeta telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya : "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara **Rumba bin Mbat**i dengan **Wirila binti Peeta** telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan **Rumba bin Mbaati** dengan **Wirila binti Peeta** yang dilaksanakan pada tahun 1919 ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa putusan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara **Rumba bin Mbaati** dengan **Wirila binti Peeta** dan dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman. 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara RUMBA BIN MBATI dengan WIRILA binti PE EKA yang dilaksanakan pada tahun 1919, dahulu di Kampung Puuwatu Apheling Buton yang saat ini telah berubah menjadi wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan RUMBA BIN MBATI dengan WIRILA binti PE EKA pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya para Termohon.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Halaman. 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi



Panitera Pengganti

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	205.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu).

Halaman. 12 dari 12 halaman Perkara Nomor 0511/Pdt.G/2015/PA Kdi